



PUTUSAN
Nomor 37/PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Dr. ADELYNA MELIALA**, beralamat di Ngawen RT/RW 004/012 Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang Pembanding I;
2. **Dr. ANDYDA MELIALA**, beralamat di Ruko Bintaro Persada Blok B 3 RT/RW 004/012, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Pada Saat ini berdomisili di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera No. 50, Dero, Ngringin, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang Pembanding II;
3. **Dr. ANDREASTA MELIALA**, beralamat di Jl. Nagan Lor No.70 RT/RW 001/001, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Pada Saat ini berdomisili di Jl. Nagan Lor No.68 RT/RW 001/001, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, semula sebagai TERGUGAT III, sekarang Pembanding III;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada BERMAN LIMBONG, S.H., M.H., DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H., dan MARTINA, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Yanuar P. Wasesa yang beralamat di EightyEight@kasablanca Office Tower Lantai 26 Unit F, Jl. Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan Telp.021-21282366, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 269/Pdt/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT YYK



ketiganya disebut juga semula sebagai Para Tergugat, sekarang Para Pembanding;

MELAWAN:

1. **DEWANTO HUSODO, S.E.**, beralamat di Jl. Nagan Lor No. 70, RT/RW 001/001, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, semula sebagai PENGGUGAT I, sekarang Terbanding I;
2. **Dr. ANDREANYTA MELIALA**, Ph.D., beralamat di Jl. Nagan Lor No.70 RT/RW 001/001, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, semula sebagai PENGGUGAT II, sekarang Terbanding II;
Atau keduanya disebut juga semula sebagai Para Penggugat, sekarang Para Terbanding;
3. **PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk. KANTOR CABANG YOGYAKARTA**, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.26, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding;
 - **Pengadilan Tinggi Tersebut;**
 - **Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Mei 2021 Nomor 37/PDT/2021/PT YYK, serta berkas perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Maret 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan amar;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.3.596.070.365,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang diambilkan dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;
5. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pencairan dana atas Tabungan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang berada di Bank Mandiri salah satunya Rekening Nomor 137-00-1255271-3 atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, Reksa Dana Bank Mandiri, Bancassurance Bank Mandiri dan Surat Berharga dari Bank Mandiri yang meliputi :
 - a. Tabungan Bank Mandiri atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan rincian :
 - Tabungan Bank Mandiri sebesar Rp.141.963.583,20 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Dua Puluh Rupiah);
 - Tabungan Bisnis Bank Mandiri sebesar Rp.1.277.868.138,42 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Puluh Dua Rupiah);
 - MTBINV Bank Mandiri sebesar Rp.98.435.233,04 (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Empat Rupiah);
 - b. Reksa Dana Bank Mandiri atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan rincian :
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Ashmore Dana Ekuitas Nusantara sebesar Rp.196.756.936,43 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 66 sebesar Rp.101.130.000,00 (Seratus Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu



- Rupiah);
- Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Batavia Dana KAS Maxima sebesar Rp.511.051.507,54 (Lima Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Koma Lima Puluh Empat Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 3 sebesar Rp. 484.950.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
- c. Bancassurance Bank Mandiri atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan rincian :
- Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5540816 sebesar Rp.3.872.455,18 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Koma Delapan Belas Rupiah);



- Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5540824 sebesar Rp.3.773.760,95 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah);
 - Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5540816 sebesar Rp.32.552.822,93 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
 - Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5422452 sebesar Rp.3.925.634,46 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Empat Puluh Enam Rupiah);
 - Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5540824 sebesar Rp.31.241.548,10 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Koma Sepuluh Rupiah);
 - Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5422452 sebesar Rp.32.987.366,52 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua Rupiah);
- d. Surat Berharga Milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan Jenis Produk ORI015 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- Kesemuanya milik dan atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala guna mengganti biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman jenazah Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sebesar Rp. 3.596.070.365,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus enam, kepada Para Penggugat;
6. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat/PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta untuk melakukan pencairan dana atas Tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening 137-00-1255271-3, Reksa Dana Bank Mandiri, Bancassurance Bank Mandiri dan Surat Berharga dari Bank Mandiri yang meliputi :
- a. Tabungan Bank Mandiri atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan rincian :
- Tabungan Bank Mandiri sebesar Rp. 141.963.583,20 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Dua Puluh Rupiah);



- Tabungan Bisnis Bank Mandiri sebesar Rp. 1.277.868.138,42 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Puluh Dua Rupiah);
- MTBINV Bank Mandiri sebesar Rp. 98.435.233,04 (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Empat Rupiah);
- b. Reksa Dana Bank Mandiri atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan rincian :
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Ashmore Dana Ekuitas Nusantara sebesar Rp. 196.756.936,43 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Tiga Rupiah)
 - Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 66 sebesar Rp. 101.130.000,00 (Seratus Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Batavia Dana KAS Maxima sebesar Rp. 511.051.507,54 (Lima Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Koma Lima Puluh Empat Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);



- Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Ultima 3 sebesar Rp. 484.950.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Schroder 90 Plus Equity Fund sebesar Rp.11.207.094,43 (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);
- c. Bancassurance Bank Mandiri atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan rincian :
- Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5540816 sebesar Rp.3.872.455,18 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Koma Delapan Belas Rupiah);
 - Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5540824 sebesar Rp.3.773.760,95 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah);
 - Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5540816 sebesar Rp.32.552.822,93 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
 - Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5422452 sebesar Rp.3.925.634,46 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Empat Puluh Enam Rupiah);
 - Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5540824 sebesar Rp.31.241.548,10 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Koma Sepuluh Rupiah);



- Mandiri Rencana Sejahtera Plus dengan Policy Number 511-5422452 sebesar Rp.32.987.366,52 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua Rupiah);
- d. Surat Berharga Milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan Jenis Produk ORI015 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
Kesemuanya milik dan atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala guna mengganti biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman jenazah Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sebesar Rp.3.596.070.365,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat;
- 7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sebesar Rp.2.599.800,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Maret 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 23 April 2021 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 26 April 2021;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan kesempatan pada tanggal 12 April 2021 kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding, pihak Para Tergugat/Para Pembanding, dan pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dulunya disebut sebagai Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 16 Maret 2021, Para Pemohon banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie Tingkat Pertama Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 16 Maret 2021 tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengadili dan memutus melebihi yang dimohonkan para terbanding/para penggugat di dalam petitum gugatannya (ultra petita), maka putusan yang demikian adalah putusan ultra vires dan dinyatakan cacat hukum

1. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta di dalam amar putusan perkara a-quo- sebagai berikut : "Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) "yang diambil dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala"
2. Bahwa, Para Terbanding/Para Penggugat di dalam petitum gugatannya mengajukan permohonan sebagai berikut : "Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 3.646.831.735 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
3. Bahwa, amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menambah di dalam amar putusan "yang diambil dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala" adalah bentuk putusan Ultra Vires, maka putusan yang demikian harusnya dinyatakan cacat hukum sebagaimana yang dalam Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBG jo. Pasal 67 huruf C Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

4. Bahwa, larangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara melebihi dari yang dituntut (Ultra Petita) selain diatur dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBG jo. Pasal 67 huruf C Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga telah dilaksanakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, Putusan Nomor 1001 K/Sip/1972 serta Putusan Nomor 77 K/Sip/1973 yang pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari larangan ultra petita adalah supaya hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri padahal batasan dalam perkara perdata adalah ada pada gugatan dan sebagaimana perkara pidana dibatasi dengan dakwaan.
5. Bahwa, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara a-quo- telah mengadili dan memutus melebihi yang dituntut (Ultra Petita), maka putusan a-quo- adalah putusan cacat hukum. Oleh karena putusan perkara a-quo- adalah putusan cacat hukum, maka sudah seharusnya putusan a-quo- dibatalkan.

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum di dalam putusan perkara a quo

Dalam eksepsi

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi para tergugat tentang gugatan para penggugat error in persona

1. Bahwa, Para Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam eksepsi yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang eksepsi gugatan Para Penggugat Error in persona dengan pertimbangan : Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat karena menempatkan dr. Andreanyta Meliala, Ph.D sebagai Penggugat II karena posisi dr. Andreanyta Meliala, Ph.D adalah sama-sama sebagai ahli waris Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala bersama-sama dengan dr. Adelyna Meliala (Tergugat I), dr. Andyda Meliala (Tergugat II), dan dr. Andreasta Meliala (Tergugat III) padahal title gugatan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT YYK



Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti rugi kerugian berpedoman pada pasal 1100 dan pasal 1101 KUH. Perdata, sehingga seharusnya seluruh ahli waris Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala diwajibkan memikul hutang tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena apabila dicermati maka pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai penggantian biaya perawatan, pengobatan dan pengurusan jenazah Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tetapi sampai dengan gugatan ini tidak diberikan oleh Para Tergugat sebagai sesama Ahli waris dengan Penggugat II, sedangkan mengenai kebenaran dalil gugatan Para Penggugat maka hal itu harus dibuktikan dimana hal itu sudah memasuki pokok perkara”.

2. Bahwa, pertimbangan a- quo adalah pertimbangan yang keliru, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempertimbangkan eksepsi a-quo dengan cermat yaitu bahwa gugatan Para Penggugat adalah adalah “gugatan perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti kerugian” yang berpedoman pada ketentuan ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata meminta penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia yang merupakan bentuk alimentasi anak kepada orang tua.
3. Bahwa, dalam perkara a-quo- substansi dari ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata adalah, “dimana Para Pewaris yang telah menerima warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing warisan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan dan masing masing menurut jumlah besarnya bagiannya”.
4. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat dengan title perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti kerugian” yang berpedoman pada ketentuan ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata maka dengan demikian “seluruh ahli waris” daripada Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala diwajibkan untuk memikul pembayaran hutang tersebut seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan, dan oleh karenanya Penggugat II (incasu Termohon Banding II) juga memiliki kewajiban untuk memikul beban biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia yang merupakan bentuk alimentasi anak kepada orang tua, sehingga tidaklah dapat dibenarkan



bilamana pada perkara a-quo- salah satu ahli waris daripada Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala menjadi pihak yang menggugat yaitu Penggugat II (incasu Termohon Banding II) dan fakta a-quo- diabaikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta

5. Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya fakta a-quo- oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, adalah merupakan bentuk pengabaian fakta hukum dan keliru dalam penerapan hukum, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi para tergugat tentang gugatan para penggugat cacat formil karena menempatkan PT. Bank Mandiri (persero) tbk cabang yogyakarta sebagai turut tergugat

1. Bahwa, Para Pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak terkait dengan eksepsi gugatan Para Penggugat cacat formil karena menempatkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian juga mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat juga cacat formil karena menempatkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat karena PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta tidak ada kaitannya dengan penggantian biaya perawatan dan pengobatan Prof. Dr KRT Lucas Meliala harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena adalah hak Para Penggugat mengenai siapa yang akan dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya, sedangkan mengenai apakah antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat ada atau tidak ada kaitannya atau hubungan hukumnya maka hal tersebut akan terlihat pada saat pembuktian dimana hal tersebut sudah memasuki pokok perkara.

2. Bahwa pertimbangan a-quo- adalah merupakan pertimbangan yang keliru, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengabaikan fakta bahwa gugatan Penggugat adalah “gugatan perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti kerugian” yang berpedoman pada ketentuan ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata meminta penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk biaya perawatan almarhum Prof. Dr.



KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia yang merupakan bentuk alimentasi anak kepada orang tua.

3. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mencermati bahwa substansi dari ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata sebagai pedoman meminta ganti biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia yang merupakan bentuk alimentasi anak kepada orang tua dalam perkara yang diajukan gugatan oleh Para Termohon Banding tersebut adalah masalah intern dalam keluarga Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, dimana PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta bukanlah merupakan bagian keluarga Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala. Sehingga penempatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Para Termohon Banding jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi cacat formil.
4. Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya substansi ketentuan Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUH.Perdata tersebut tidak ada ketidak terlibatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta dengan masalah tuntutan ganti biaya adalah bentuk alimentasi anak kepada orang tua merupakan bentuk pengabaian fakta hukum dan keliru dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi para tergugat (ic. Para pemohon banding) tentang gugatan para penggugat (ic para termohon banding) obscur libel

1. Bahwa, Para Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak terkait dengan eksepsi obscur libel dengan pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) yaitu gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian tetapi tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum terkait hutang atas biaya perawatan, pengobatan dan pemakaman Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala ataukah terkait Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) tidak mau mencairkan dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan Para Penggugat telah menguraikan secara jelas yaitu mengenai tuntutan penggantian biaya



perawatan, pengobatan dan pengurusan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang telah dikeluarkan atau dibayarkan oleh Para Penggugat tetapi sampai saat ini belum diberikan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak bersedia mencairkan dana milik Alm Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala untuk mengganti biaya-biaya tersebut, sedangkan untuk mengetahui kebenaran dalil Para Penggugat tersebut merupakan pembuktian dalam pokok perkara.

2. Bahwa pertimbangan a quo adalah merupakan pertimbangan yang keliru, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengabaikan fakta bahwa gugatan perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti kerugian” yang berpedoman pada ketentuan ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata meminta penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia yang merupakan bentuk alimentasi anak kepada orang tua dengan petitumnya yang meminta agar Menghukum Para Tergugat

secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.3.646.831.735 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dan juga meminta agar Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pencairan dana atas Tabungan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang berada di Bank Mandiri salah satunya Rekening Nomor 137-00-1255271-3 atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, Reksa Dana Bank Mandiri, Bancassurance Bank Mandiri dan Surat Berharga dari Bank Mandiri yang kesemuanya milik dan atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala guna mengganti biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman jenazah Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sebesar Rp.3.646.831.735 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila diperlukan menggunakan alat Negara untuk melaksanakannya.

3. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta sama sekali tidak mencermati bahwa menghukum Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) untuk melakukan pencairan dana milik Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala tidak dapat diterima, karena untuk melakukan pencairan dana milik Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala tidak dapat dilakukan hanya oleh Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) a-quo- dan haruslah dilakukan secara bersama-sama dengan Penggugat II (incasu Termohon



Banding II) karena sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, maka dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) tersebut adalah merupakan dalil yang tidak dapat diterima, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) demikian adalah merupakan gugatan yang tidak jelas .

4. Bahwa, dengan ketidakcermatan dalam menilai fakta hukum oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan bentuk pengabaian fakta hukum dan kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi para tergugat (ic. Para pemohon banding) tentang gugatan para penggugat (ic para termohon banding) premature

1. Bahwa, Para Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak terkait dengan eksepsi Premature dengan pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat premature karena gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian dengan berpedoman pada Pasal 1100 KUH. Perdata dan Pasal 1101 KUH. Perdata sehingga seharusnya Para Penggugat mengelompokkan bagian waris masing-masing penerima warisan sehingga dapat ditentukan berapa tanggung jawab masing-masing ahli waris untuk memenuhi ketentuan yang memikul bagian yang seimbang dengan yang diterima, sedangkan dalam perkara ini hal tersebut belum diajukan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena justru tuntutan Para Penggugat penggantian biaya-biaya tersebut dibayarkan dari dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, sedangkan mengenai apakah hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal itu sudah memasuki materi pembuktian dalam pokok perkara
2. Bahwa pertimbangan a quo adalah merupakan pertimbangan yang keliru, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat penggantian biaya-biaya tersebut dibayarkan dari dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala tanpa mencermati petitum yang diajukan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) yang meminta agar Para Pemohon Banding secara tanggung renteng



- membayarkan penggantian biaya tersebut sebagai kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) ini. Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengabaikan fakta bahwa gugatan perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti kerugian” yang berpedoman pada ketentuan ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata meminta penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia yang merupakan bentuk alimentasi anak kepada orang tua dan juga meminta agar Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pencairan dana atas Tabungan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang berada di Bank Mandiri salah satunya Rekening Nomor 137-00-1255271-3 atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, Reksa Dana Bank Mandiri, Bancassurance Bank Mandiri dan Surat Berharga dari Bank Mandiri yang kesemuanya milik dan atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala guna mengganti biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman jenazah Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sebesar Rp. 3.646.831.735 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila diperlukan menggunakan alat Negara untuk melaksanakannya.
3. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta sama sekali tidak mencermati bahwa substansi dari ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata adalah, “dimana Para Pewaris yang telah menerima warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing warisan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan dan masing masing menurut jumlah besarnya bagiannya”, dengan kata lain bahwa pembayaran hutang tidak dilakukan secara tanggung renteng namun dilakukan secara seimbang sesuai dengan apa yang diterima masing-masing warisan, sedangkan perkara a-quo-belum ada pengelompokkan bagian waris dari masing-masing penerima waris sehingga gugatan Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1100 dan 1101 KUH. Perdata tidak terpenuhi.
 4. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat yang demikian tidak memenuhi Pasal 1100 dan 1101 KUHPerdata, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dikategorikan premature, sehingga pertimbangan Judex Factie



Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan a-quo- adalah pertimbangan keliru karena tidak cermat dalam menilai fakta hukum oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan bentuk pengabaian fakta hukum, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi para tergugat tentang gugatan para penggugat error in persona karena mengikutsertakan PT. Bank Mandiri (persero) tbk cabang yogyakarta sebagai turut tergugat

1. Bahwa, Para Pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak terkait dengan eksepsi gugatan Para Penggugat error in persona karena mengikutsertakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona karena keliru mengikutsertakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Turut Tergugat karena perkara ini adalah permasalahan internal antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dimana Turut Tergugat tidak pernah diberitahu terkait rekening Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sehingga Turut Tergugat tidak punya keterkaitan dengan perkara a quo dan Turut Tergugat hanya sebagai penyedia layanan perbankan, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena adalah hak Para Penggugat mengenai siapa yang akan dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya, sedangkan mengenai apakah antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat ada atau tidak ada kaitannya atau hubungan hukumnya maka hal tersebut akan terlihat pada saat pembuktian dimana hal tersebut sudah memasuki pokok perkara.

2. Bahwa pertimbangan a-quo- adalah merupakan pertimbangan yang keliru, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengabaikan fakta bahwa gugatan Penggugat adalah “gugatan perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti kerugian” yang berpedoman pada ketentuan ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata meminta penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia yang merupakan bentuk alimentasi anak kepada orang tua.



3. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mencermati bahwa substansi dari ketentuan pasal 1100 dan 1101 KUH Perdata sebagai pedoman meminta ganti biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia yang merupakan bentuk alimentasi anak kepada orang tua dalam perkara yang diajukan gugatan oleh Para Termohon Banding tersebut adalah masalah intern dalam keluarga Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, dimana PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta bukanlah merupakan bagian keluarga Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala. Sehingga penempatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Para Termohon Banding adalah keliru (error in persona).
4. Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya substansi ketentuan Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUH. Perdata tersebut tidak ada ketidak terlibatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta dengan masalah tuntutan ganti biaya adalah bentuk alimentasi anak kepada orang tua merupakan bentuk pengabaian fakta hukum dan keliru dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi para tergugat tentang gugatan para penggugat kurang pihak (exemptio plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan reksa dana dan bancassurance sebagai pihak dalam gugatan

1. Bahwa, Para Pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak terkait dengan eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan reksa dana dan Bancassurance dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exemptio Plurium Litis Consortium) karena terkait simpanan dalam bentuk Reksa Dana dan Bancassurance dikelola oleh entitas yang berbeda sehingga seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan Reksa Dana dan Bancassurance dijadikan pihak dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima pula oleh karena pencairan dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang ada pada Turut Tergugat.



2. Bahwa pertimbangan a-quo- adalah merupakan pertimbangan yang keliru, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengabaikan fakta bahwa salah satu petitum gugatan Para Penggugat adalah Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pencairan dana atas Tabungan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang berada di Bank Mandiri salah satunya Rekening Nomor 137-00-1255271-3 atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, Reksa Dana Bank Mandiri, Bancassurance Bank Mandiri dan Surat Berharga dari Bank Mandiri yang kesemuanya milik dan atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala guna mengganti biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman jenazah Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sebesar Rp. 3.646.831.735 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila diperlukan menggunakan alat Negara untuk melaksanakannya.
3. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mencermati bahwa Reksa Dana dan Bancassurance adalah entitas yang berbeda dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga dengan tidak diikutsertakan Reksa Dana dan Bancassurance sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat membuat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, maka ketidakcermatan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta a-quo adalah merupakan bentuk pengabaian fakta hukum dan keliru dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak teliti dan tidak cermat dalam memutus perkara a-quo, sehingga putusan a-quo- merupakan putusan yang keliru, maka sudah sepatutnya putusan a-quo- dibatalkan

- I. Pembayaran perawatan, pengobatan dan pemakaman almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang dilakukan oleh para penggugat (i.c para termohon banding) sebagai seorang anak kepada orang tua adalah bentuk alimentasi merupakan suatu kewajiban anak kepada orang tua, sehingga tidak patut apabila dianggap sebagai hutang karena tidak ada perjanjian utang piutang
1. Bahwa, dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 130 sampai dengan halaman 142 alinea kesatu yang pada



intinya disimpulkan pada halaman 141 alinea akhir dan 142 alinea kesatu menyebutkan secara tegas :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3A sampai dengan P-71 serta keterangan saksi-saksi Budi Purwanto, Debora Tyas Nariswari dan Surachmi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Para Penggugat telah dapat membuktikan mengenai dalil gugatannya bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran dalam rangka perawatan, pengobatan dan pengurusan sehingga permasalahan pertama mengenai apakah benar Para Penggugat telah melakukan pembayaran dalam melakukan perawatan, pengobatan dan pengurusan terhadap Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala semasa yang bersangkutan sakit dan kemudian juga melakukan pembayaran dalam pengurusan jenazah dari sejak persemayaman sampai penguburan telah dapat dibuktikan.”

2. Bahwa, dari pertimbangan di atas Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pembayaran-pembayaran dalam rangka perawatan, pengobatan dan pengurusan terhadap Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang dilakukan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) telah menunjukkan kebenaran dalil dari Para Penggugat dengan didasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat sehingga pembayaran-pembayaran tersebut dapat dimintakan penggantian adalah pertimbangan yang keliru.
3. Bahwa, keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk membenarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a-quo- dinilai secara tidak cermat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu saksi Debora Tyas Nariswari dan saksi Surachmi dimana keterangan saksi-saksi ini tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah karena saksi Debora Tyas Nariswari dan saksi Surachmi masih ada hubungan kerja dimana saksi-saksi ini menerima upah dari Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) sehingga keterangan saksi-saksi ini tidak bersifat objektif.
4. Bahwa, saksi Budi Purwanto dalam keterangan menyebutkan bahwa Penggugat II (incasu Termohon Banding II) adalah anak Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, tetapi keterangan saksi Budi Purwanto ini tidak dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Bahwa, dengan meninggalnya Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala maka Penggugat II (incasu Termohon Banding II) adalah anak dari Prof. Dr.



- KRT. Lucas Meliala sehingga merupakan ahli waris dari Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala.
6. Bahwa, gugatan Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) a-quo- adalah memperlakukan penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) untuk biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia dengan mendasarkan pada pedoman Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUH. Perdata, sehingga apabila pembayaran-pembayaran yang dikeluarkan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) dianggap sebagai utang, maka “seluruh ahli waris” daripada Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala diwajibkan untuk memikul pembayaran hutang tersebut seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan;
 7. Bahwa, sebagaimana pendapat ahli Dr. Taufik El Rahman, S.H.,M.Hum menerangkan bahwa “Utang piutang baru menjadi sah apabila ada perjanjian, anak membiayai orang tuanya tersebut itu bukan merupakan utang melainkan alimentasi yang timbul karena ditentukan oleh undang-undang yang mana undang-undang memberikan kewajiban anak ketika anak tersebut sudah mampu untuk menafkahi orang tuanya.
 8. Bahwa, dalam perkara a-quo- Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan Para Termohon Banding tersebut didasarkan pada rekapan pengeluaran yang dibuat secara sepihak yang dipertimbangkan sebagai bentuk kewajiban yang harus diganti atau utang, sedangkan Para Termohon Banding sama sekali tidak dapat menunjukkan perjanjian utang yang didalilkan tersebut dan fakta a-quo- tidak dicermati oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 9. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta juga tidak mencermati bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) a-quo- adalah bentuk alimentasi anak kepada orang tua, dimana alimenatasi ini lahir karena undang-undang yang menentukan dan memberikan kewajiban ketika anak sudah mampu untuk menafkahi orang tuanya.
 10. Bahwa, ketidakcermatan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah adalah merupakan bentuk pengabaian fakta hukum dan keliru dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara



a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

II. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat (incasu para pemohon banding) dalam perkara a-quo-

1. Bahwa, sebagaimana putusan perkara a-quo- pada halaman 143-147 Judex Factie Pengadilan Negeri yang intinya disimpulkan pada halaman 147 alinea kesatu yang menyebutkan :

Menimbang, bahwa atas permintaan penggantian terhadap pengeluaran atau pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah ditolak oleh Para Tergugat selaku sebagian ahli waris dari Prof. Dr. KRT.

Lucas Meliala, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia membayarkan penggantian biaya-biaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan mencairkan dana atau harta warisan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam Pasal 1365 KUH. Perdata telah terpenuhi maka Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.”

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyimpulkan bahwa Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak teliti dan cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa, Bukti PT-2 sampai dengan Bukti PT-5 yang mana bukti a-quo- juga bersesuaian dengan keterangan saksi Ferdinand Marturia, S.H., saksi Gema Halelu Isa Meliala dan saksi Eva Sianna, SP, MSi bahwa Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) telah menandatangani pencairan uang milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala untuk penggantian uang sebagaimana yang ditagihkan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) sedangkan Penggugat II (incasu Termohon Banding II) tidak mau menandatangani pencairan uang tersebut dan Penggugat II (incasu Termohon Banding II) bahwa suaminya (incasu Termohon Banding I) telah menyiapkan 5 Miliar dan tidak akan meminta saweran sepersenpun kepada siapapun untuk biaya perawatan pengobatan dan pemakaman Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, maka justru tindakan Penggugat II (incasu Termohon Banding II) yang tidak mau menandatangani pencairan uang



milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala di Bank Mandiri inilah yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa, fakta-fakta ini yang dengan sengaja tidak diteliti dan dicermati serta diabaikan oleh Judex Factie dan kemudian Judex Factie mengambil kesimpulan bahwa Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu pertimbangan yang keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

III. Tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, sehingga tuntutan untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng yang dikabulkan oleh judex factie pengadilan negeri yogyakarta adalah keliru

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum di dalam pokok perkara a quo pada halaman 150 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 3 agar Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.646.831.735,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan tetapi dengan perbaikan amar menjadi Menghukum Para Tergugat untuk membayar tagihan materiil sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang diambilkan dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka pembayaran yang dapat dibuktikan Para Penggugat adalah sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUH. Perdata dan keterangan Ahli maka untuk pembayaran tuntutan adanya biaya perawatan, pengobatan dan pengurusan harus diambilkan dari harta warisan sebelum dibagi waris.”

2. Bahwa, pertimbangan Judex Factie di atas adalah pertimbangan keliru, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak teliti dan tidak cermat menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) dapat diganti tersebut adalah bentuk Alimentasi anak kepada orang tua yang lahir karena undang-undang menentukan dan



- mewajibkan bagi anak yang telah mampu untuk menafkahi orang tua bukan kerugian materiil yang harus diganti oleh sebagian ahli waris.
3. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak cermat dan teliti dalam menilai fakta bahwa Penggugat I (incasu Termohon Banding I) tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a-quo- yang mempermasalahkan penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) untuk biaya perawatan almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala selama sakit sampai dengan meninggal dunia, sedangkan Penggugat I (incasu Termohon Banding I) bukan merupakan ahli waris Almarhum Prof dr. KRT Lucas Meliala.
4. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta juga tidak cermat dan teliti dalam menilai fakta bahwa Penggugat II (incasu Termohon Banding II) juga memiliki kedudukan yang sama dengan Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) yaitu sama-sama anak dari Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sehingga setelah Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala meninggal dunia maka menjadi ahli waris dari Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang sama-sama memiliki kewajiban untuk memikul pembayaran hutang secara seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan. Jadi tidak hanya Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) yang memikul pembayaran hutang atas kerugian materiil tersebut, tetapi juga Penggugat II (incasu Termohon Banding II) sebagai ahli waris Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala apabila memang ada kerugian materiil yang dianggap utang oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding).
5. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta juga tidak cermat dan teliti dalam menilai fakta bahwa Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya hutang yang menjadi kerugian materiil Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) karena pada saat Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala disemayamkan di Rumah Duka, sesuai dengan adat budaya Batak Karo, perwakilan keluarga secara resmi bertanya kepada seluruh keluarga dan para pelayat yang hadir pada saat itu "Apakah ada diantara saudara/i yang memiliki piutang pada Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala? Bilamana Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala memiliki hutang kepada bapak/ibu saudara/i sekalian, maka keluarga kami akan menyelesaikannya saat ini juga", namun pada kenyataannya seluruh pelayat yang hadir pada saat itu termasuk Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) menyatakan tidak memiliki piutang pada Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, maka dengan



demikian sangat beralasan bilamana Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) menyatakan bahwa Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala semasa hidupnya “Tidak Memiliki Hutang” kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding);

6. Bahwa, dikarenakan Almarhum Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala semasa hidupnya terbukti tidak memiliki hutang kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) tidak terbukti maka tidak dapat memintakan ganti kerugian kepada Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) dalam bentuk apapun.

7. Bahwa, tidak dipertimbangan fakta-fakta hukum tersebut oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah bentuk pengabaian fakta hukum dan keliru dalam penerapan hukum, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

IV. Tidak terbuktinya adanya kerugian materiil yang dialami oleh para penggugat (incasu para termohon banding) yang kemudian dianggap utang, sehingga tuntutan untuk menghukum dan memerintahkan para tergugat (incasu para pemohon banding) dihukum melakukan pencairan dana atas tabungan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang ada di bank mandiri, reksa dana mandiri dan bancassurance bank mandiri serta surat berharga dari Bank Mandiri yang dikabulkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah keliru

1. Bahwa, pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 150 adalah pertimbangan yang keliru, dimana Judex Factie mempertimbangkan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 5 agar Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pencairan dana atas Tabungan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang berada di Bank Mandiri salah satunya Rekening Nomor 137-00-1255271-3 atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, Reksa Dana Bank Mandiri, Bancassurance Bank Mandiri dan Surat Berharga Bank Mandiri meliputi :..”

2. Bahwa, pertimbangan Judex Factie di atas adalah pertimbangan yang keliru, karena Judex Factie mengabaikan fakta hukum yaitu Bukti PT-2 sampai dengan Bukti PT-5 yang mana bukti a-quo- juga bersesuaian dengan keterangan saksi Ferdinand Marturia, S.H., saksi Gema Halelu Isa Meliala dan saksi Eva Sianna, SP, MSi bahwa Para Tergugat (incasu



Para Pemohon Banding) telah menandatangani pencairan uang milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala untuk penggantian uang sebagaimana yang ditagihkan oleh Para Penggugat (incasu Para Termohon Banding) sedangkan Penggugat II (incasu Termohon Banding II) tidak mau menandatangani pencairan uang tersebut dan Penggugat II (incasu Termohon Banding II) bahwa suaminya (incasu Termohon Banding I) telah menyiapkan 5 Miliar dan tidak akan meminta saweran sepersenpun kepada siapapun untuk biaya perawatan pengobatan dan pemakaman Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, maka justru tindakan Penggugat II (incasu Termohon Banding II) yang tidak mau menandatangani pencairan uang milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala di Bank Mandiri, sehingga tuntutan yang dikabulkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat (incasu Para Pemohon Banding) untuk mencairkan dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala adalah keliru.

3. Bahwa, tidak dipertimbangan fakta hukum di atas oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah bentuk pengabaian fakta hukum dan keliru dalam penerapan hukum, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo menjadi keliru, maka sudah seharusnya putusan a quo harus dibatalkan;

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara tingkat banding berkenaan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 16 Maret 2021;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a-quo et bono).

Menimbang, bahwa semua uraian keberatan dalam memori banding tersebut diatas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, pada prinsipnya telah dijawab lengkap pada pertimbangan putusan hakim tingkat pertama, yang secara ringkas atau pada intinya tidak mengabulkan permintaan memori banding tersebut, oleh karenanya permohonan memori banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang selengkap berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat Tanggal 23 April 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.37/Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 16 Maret 2021 dengan alasan - alasan sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menerima Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 26 April 2021, sehingga diajukannya Kontra Memori Banding ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang – Undang;
2. Bahwa pada dasarnya Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk yang pada intinya menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding dan cc mengabulkan sebagian Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;

B. Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat terhadap Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 5 s/d 6 Poin 1 s/d 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta



telah mengadilili dan memutus melebihi yang dimohonkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam petitum gugatannya (Ultra Petita); Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan amar putusan Judex Factie dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk Point 3 yang menyatakan “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang diambil dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala”;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat keliru dalam memahami ketentuan pasal 178 HIR berkaitan dengan “Ultra Petita”. Bahwa putusan yang dijatuhkan Judex Factie dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 16 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bukan merupakan suatu putusan yang “Ultra Petita”;

Bahwa diajukannya gugatan a quo dikarenakan perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga Para Pembanding/Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang diambil dari simpanan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sudirman Yogyakarta yang merupakan harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang akan digunakan sebagai penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala;

Bahwa penggantian biaya guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala merupakan kewajiban Para Pembanding/Para Tergugat sebagai para ahli waris Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ahli Dr. Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan secara hukum pembiayaan pengobatan hingga biaya pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dapat dimintakan penggantian yang diambilkan dari boedel waris yang belum dibagi dan harus dikeluarkan terlebih dahulu tanpa menunggu perhitungan keseluruhan harta warisan, meskipun pengeluaran tersebut tanpa persetujuan para ahli waris yang lainnya;



Bahwa di dalam amar putusannya point 1, Majelis Hakim Judex Factie telah menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan amar” . Kemudian Majelis Hakim Judex Factie dalam amar putusannya point 3 yang mengabulkan petitum Para Terbanding/Para Penggugat yang diambilkan dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala senyatanya bukan merupakan suatu putusan yang melebihi kewenangan (ultra petita);

Bahwa dalam petitum point 5 gugatan Para Penggugat/Para Terbanding meminta agar Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk melakukan pencairan dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang tersimpan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta yang merupakan harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala guna mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, sehingga ammar putusan point 3 Judex Factie masih ada korelasinya dengan petitum nomor 5 gugatan Para Penggugat/Para Terbanding ;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie menjatuhkan putusan perkara a quo sebagaimana ammar putusan angka 3 yang menyatakan “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang diambil dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala” yang sudah dipertimbangkan dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 3 agar Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.3.646.831.735 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan tetapi dengan perbaikan amar menjadi Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang diambil dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka pembayaran yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu



Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUHPerdara dan keterangan Ahli maka untuk pembayaran tuntutan adanya biaya perawatan pengobatan dan pengurusan harus diambilkan dari harta warisan sebelum dibagi waris” Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 menyatakan” bahwa Pengadilan Negeri boleh melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan erat yang erat satu sama lainnya, bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara; Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” Edisi Ke Delapan Cetakan Pertama, Desember 2009 pada hal.226 menjelaskan bahwa hakim harus diberikan kebebasan dan tidak boleh dikekang oleh kepentingan penggugat, mengingat bahwa hakim di dalam hukum perdata menurut HIR itu bersifat aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dalam memberikan putusan yang “Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang diambil dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala”. Sehingga dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya Hal. 5 s/d 6 Poin 1 s/d 5 sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 6 s/d 7 Poin 1 s/d 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menolak eksepsi Para Tergugat Error In Persona;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 16 Maret 2021 halaman 127 alinea 1 yang menyatakan :



“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat karena menempatkan dr. Andreanyta Meliala, Ph.D srbagai Penggugat II karena posisi dr. Andreanyta Meliala, Ph.D adalah sama-sama sebagai ahli waris Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala bersama-sama dengan dr. Adelyna Meliala (Tergugat I), dr. Andyda Meliala (Tergugat II) dan dr. Andreasta Meliala (Tergugat III) padahal title gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti kerugian berpedoman pada Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUHPerdara, sehingga seharusnya seluruh ahli waris Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala diwajibkan memikul hutang tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena apabila dicermati maka pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai penggantian biaya perawatan, pengobatan, pengurusan jenazah Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tetapi sampai dengan gugatan ini tidak diberikan oleh Para Tergugat sebagai sesame ahli waris dengan Penggugat II, sedangkan mengenai kebenaran dalil gugatan Para Penggugat maka hal itu harus dibuktikan dimana hal itu sudah memasuki pokok perkara”;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak mengutip ketentuan Pasal 1101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara keseluruhan. Pasal 1101 KUHPerdara menyatakan “Kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan, dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagiannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi, dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik”.

Bahwa Penggugat II/Terbanding II mempunyai hak terhadap harta peninggalan Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang tersimpan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta dikarenakan Penggugat II/Terbanding II telah menggunakan uangnya terlebih dahulu guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, Penggugat II/Terbanding II merupakan satu-satunya ahli waris Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang bersedia melakukan pencairan simpanan milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;

Para Pembanding/Para Tergugat yang menolak melakukan penggantian atas pembayaran-pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat senyatanya telah melanggar hak subyektif



Penggugat II. Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” halaman 3 yang menyatakan “Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim”. Sehingga dalam perkara a quo sudah tepat apabila dr. Andreanyta Meliala, Ph.D didudukkan sebagai Penggugat II dikarenakan terdapat hak-hak dr. Andreanyta Meliala, Ph.D yang dilanggar oleh Para Pembanding/Para Tergugat.

Dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya halaman 127 alinea 1 yang menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang gugatan Para Penggugat Error In Persona sudah tepat. Sehingga dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 6 s/d 7 Poin 1 s/d 5 tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

3. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 7 s/d 8 Poin 1 s/d 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 16 Maret 2021 halaman 127 alinea 2 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan demikian juga mengenai eksepsi Para Tergugat yang menatakan gugatan Para Penggugat juga cacat formil karena menempatkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat karena PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta tidak ada kaitannya dengan penggantian biaya perawatan dan pengobatan Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena adalah hak Para Penggugat mengenai siapa yang akan dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya, sedangkan mengenai apakah antara Tergugat atau Turut Tergugat ada atau tidak ada kaitannya atau hubungan hukumnya maka



hal tersebut akan terlihat pada saat pembuktian dimana hal tersebut sudah memasuki pokok perkara”;

Bahwa dalam alimentasi dimana mewajibkan bagi seorang anak untuk mengurus dan/atau menghidupi orangtuanya yang lahir karena hubungan batiniah anak dengan orangtuanya termasuk untuk membiayai pengobatan hingga biaya pemakaman orangtuanya. Namun secara hukum biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat atas dasar alimentasi dapat dimintakan penggantian sepanjang ada harta pewaris yang bisa digunakan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan dalam hubungan alimentasi, maka penggantian tersebut harus di dahulukan tanpa perlu menghitung keseluruhan harta waris;

Bahwa biaya yang dimintakan penggantian oleh Para Terbanding/Para Penggugat akan diambilkan dari tabungan/simpanan milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang tersimpan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta /Turut Tergugat, sehingga sudah tepat dalam perkara a quo Para Penggugat/Para Terbanding menarik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tegugat dikarenakan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala memiliki simpanan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;

Dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusnya halaman 127 alinea 2 yang menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang gugatan Para Penggugat Cacat Formil sudah tepat. Maka dalil-dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 7 s/d 8 Poin 1 s/d 4 tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 8 s/d 9 Poin 1 s/d 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Obscuur Libel;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusnya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk halaman 128 alinea 1 yang menyatakan :



“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yaitu gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian tetapi tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum terkait hutang atas biaya perawatan, pengobatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala ataukah terkait Para Tergugat (Tergugat I,II,III) tidak mau mencairkan dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan Para Penggugat telah menguraikan secara jelas yaitu mengenai tuntutan penggantian biaya perawatan, pengobatan, dan pengurusan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang telah dikeluarkan atau dibayarkan oleh Para Penggugat tetapi sampai saat ini belum diberikan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak bersedia mencairkan dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala untuk mengganti biaya-biaya tersebut, sedangkan untuk mengetahui kebenaran dalil Para Penggugat tersebut merupakan pembuktian dalam pokok perkara”;

Bahwa Penggugat II/Terbanding II sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala bersedia untuk mencairkan dana/simpanan milik Alm Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang tersimpan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta guna penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, namun Para Pembanding/Para Tergugatlah yang menolak untuk melakukan pencairan tersebut yang mengakibatkan Para Terbanding/Para Penggugat mengalami kerugian;

Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat/Para Pembanding dengan tujuan agar Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk melakukan pencairan dana/simpanan milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang tersimpan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta untuk penggantian biaya pengobatan, perawatan hingga pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala ;

Dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya halaman 128 alinea 1 yang menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugata Para Penggugat/Para Terbanding Obscuur Libel telah cermat dalam memahami dan menilai fakta hukum yang ada. Sehingga dalil-dalil



Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 8 s/d 9 Poin 1 s/d 4 tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

5. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 9 s/d 10 Poin 1 s/d 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Premature;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk halaman 128 alinea 2 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat premature karena gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian dengan berpedoman pada pasal 1100 KUHPerdara dan Pasal 1101 KUHPerdara sehingga seharusnya Para Penggugat mengelompokkan bagian waris masing-masing penerima warisan sehingga dapat ditentukan berapa tanggung jawab masing-masing ahli waris untuk memenuhi ketentuan yang memikul bagian yang seimbang dengan yang diterima, sehingga dalam perkara ini hal tersebut belum diajukan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena justru tuntutan Para Penggugat penggantian biaya-biaya tersebut dibayarkan dari dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, sedangkan mengenai apakah hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal itu sudah memasuki materi pembuktian dalam pokok perkara”

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak memaknai ketentuan Pasal 1101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara menyeluruh. Bahwa Pasal 1101 berbunyi “Kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan, dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagiannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi, dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik”.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat klausul yang menyatakan “dengan tidak mengurangi hak-hak berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi”. Hak Para Terbanding/Para Penggugat (si berpiutang)



untuk mendapatkan penggantian biaya atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat tidak boleh dilanggar. Sehingga atas harta peninggalan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang belum dibagi tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban pembayaran terhadap Para Terbanding/Para Penggugat guna mengganti biaya pengobatan, perawatan hingga biaya pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat;

Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat Dr. Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjelaskan bahwa penggantian yang diambilkan dari boedel waris yang belum dibagi dan harus dikeluarkan terlebih dahulu tanpa menunggu perhitungan keseluruhan harta warisan, meskipun pengeluaran tersebut tanpa persetujuan para ahli waris yang lainnya;

Dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugata Para Penggugat/Para Terbanding Premature. Sehingga dalil dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 9 s/d 10 Poin 1 s/d 4 tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

6. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 10 Poin 1 s/d 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Error In Persona karena mengikutsertakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk halaman 128 alinea 3 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona karena keliru mengikutsertakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat karena perkara ini adalah permasalahan internal antara Para



Penggugat dengan Para Tergugat dimana Turut Tergugat tidak pernah diberitahu terkait rekening Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sehingga Turut Tergugat tidak punya keterkaitan dengan perkara a quo dan Turut Tergugat hanya sebagai penyedia layanan perbankan, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena adalah hak Para Penggugat mengenai siapa yang dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya, sedangkan mengenai apakah antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat ada atau tidak ada kaitannya atau hubungan hukumnya maka hal tersebut akan terlihat pada saat pembuktian dimana hal tersebut sudah memasuki pokok perkara”;

Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” halaman 3 menyatakan “Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim” ditariknya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya dana/simpanan milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta /Turut Tergugat yang dimintakan sebagai penggantian biaya guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Para Penggugat/Para Terbanding. Dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta diminta agar tunduk dan patuh pada putusan yakni melakukan pencairan atas simpanan milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala;

Dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Error In Persona karena mengikutsertakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta sebagai Turut Tergugat. Sehingga dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 10 Poin 1 s/d 4 tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

7. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 11 Poin 1 s/d 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menolak eksepsi



Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Kurang Pihak (Exeption Plurium Litis Consortium) karena tidak mengikutsertakan Reksa Dana dan Bancassurance sebagai pihak dalam gugatan;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk halaman 129 alinea 1 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium) karena terkait simpanan dalam bentuk Reksa Dana dan Bancassurance dikelola oleh entitas berbeda sehingga seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan Reksa Dana dan Bancassurance dijadikan pihak dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima pula oleh karena pencairan dana milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang ada pada Turut Tergugat”;

Bahwa kewenangan menarik pihak dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dari Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “Hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”; Dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Kurang Pihak (Exeption Plurium Litis Consortium). Sehingga dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Hal. 11 Poin 1 s/d 3 tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

- A. Dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa Pembayaran perawatan, pengobatan dan pemakamakan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sebagai seorang anak kepada orang tua adalah bentuk alimentasi merupakan suatu kewajiban anak kepada orang tua, sehingga tidak patut apabila dianggap sebagai hutang karena tidak ada perjanjian utang piutang;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT YYK



- I. Dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa Pembayaran perawatan, pengobatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sebagai seorang anak kepada orang tua adalah bentuk alimentasi merupakan suatu kewajiban anak kepada orang tua, sehingga tidak patut apabila dianggap sebagai hutang karena tidak ada perjanjian utang piutang;

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Pokok Perkara Romawi I angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie hal. 141 alinea akhir s/d hal. 142 alinea 1 adalah keliru;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie hal. 141 alinea akhir s/d hal. 142 alinea 1 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3A sampai dengan P-63 dan P-71 serta keterangan saksi-saksi Budi Purwanto, Debora Tyas Nariswari dan Surahmi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Para Penggugat telah dapat membuktikan mengenai dalil gugatannya bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran dalam rangka perawatan, pengobatan dan pengurusan sehingga permasalahan pertama mengenai apakah benar Para Penggugat telah melakukan pembayaran dalam melakukan perawatan, pengobatan dan pengurusan terhadap Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala semasa yang bersangkutan sakit dan kemudian juga melakukan pembayaran dalam pengurusan jenazah sejak persemayaman sampai penguburan telah dapat dibuktikan”

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dapat dibuktikan oleh Para Terbanding/Para Penggugat serta telah diakui oleh Pembanding III/Tergugat III sebagaimana bukti P-68 berupa Surat Pernyataan Skeman Bagi Waris Yang Dikehendaki Per Tanggal 9 November 2019. Dengan demikian biaya oleh Para Terbanding/Para Penggugat Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala telah terungkap dalam fakta persidangan;



2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Pokok Perkara Romawi I hal. 12 angka 2 s/d angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa kesaksian saksi Debora Tyas Nariswari dan saksi Surachmi tidak obyektif dikarenakan saksi-saksi ini menerima upah dari Para Penggugat/Para Terbanding, dikarenakan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar;

Bahwa saksi atas nama Debora Tyas Nariswari dan Surahmi sebagai karyawan dari Para Terbanding/Para Penggugat senyatanya diperbolehkan untuk memberikan kesaksian di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR menyatakan seseorang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
- b. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
- d. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding merupakan bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 164 HIR. Menurut Pasal 164 HIR alat bukti yang sah yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga sebagaimana Pasal 164 HIR keterangan saksi-saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah. Terlebih Para Pembanding/Para Tergugat tidak menyatakan keberatan terhadap kesaksian yang diberikan dibawah sumpah tersebut;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat faktanya mengajukan saksi-saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat II/Terbanding II dan Para Tergugat/Para Pembanding atas nama Ferdinand Marturia, SH, Gema Halelu Isa Meliala, dan saksi Eva Sianna dan 3 (tiga) orang saksi lain dengan atas nama Herlina Niken Wijayanti yang bekerja pada dr. Andyda Meliala/Tergugat II/Pembanding II, saksi atas nama Septiani yang bekerja pada dr. Adelyna Meliala/Tergugat I/Pembanding I dan saksi atas



nama Rumiya yang saat ini bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dari dr. Andyda Meliala/Tergugat II/Pembanding II;

Hal tersebut membuktikan dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Banding Dalam Pokok Perkara Romawi I hal. 12 angka 2 s/d angka 3 merupakan dalil tidak berdasar dan sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

3. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil-dalil Memori Banding. Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Pokok Perkara hal.12 s/d hal. 13 angka 6 s/d angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala merupakan utang, sedangkan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat menunjukkan perjanjian utang piutang tersebut dikarenakan dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar;

Bahwa Para Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya hutang, biaya yang dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat merupakan suatu bentuk alimentasi atau hubungan menafkahi antar keluarga yang lahir karena Undang-Undang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 321 & 322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat untuk pengobatan hingga pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala secara hukum dapat dimintakan penggantian yang diambilkan dari boedel waris yang belum dibagi dan harus dikeluarkan terlebih dahulu tanpa menunggu perhitungan keseluruhan harta peninggalan Pewaris;

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengeluarkan biaya- biaya atas permintaan Para Tergugat/Para Pembanding agar Para Penggugat/Para Terbanding mengeluarkan uang terlebih dahulu guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, namun ketika Para Tergugat//Para Pembanding diminta mencairkan simpanan Alm. Prof. Dr. KRT Lucas pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding senyatanya Para Tergugat/Para Pembanding menolak melakukan pencairan tersebut; Dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie telah cermat dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat



dalam putusannya. Sehingga dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Pokok Perkara Romawi I hal. 11 s/d hal. 13 angka 1 s/d angka 10 sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk di kesampingkan atau ditolak;

II. Dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara a quo;

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Pokok Perkara Romawi II hal. 13 angka 1 s/d angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat melainkan Terbanding II/Penggugat II lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau menandatangani pencairan dana/simpanan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk hal. 147 alinea 1 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas permintaan penggantian terhadap pengeluaran atau pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah ditolak oleh Para Tergugat selaku sebagian ahli waris dari Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat dengan yang tidak bersedia membayarkan penggantian biaya-biaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan mencairkan dana atau harta milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi, maka Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum”

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat melakukan pembayaran terlebih dahulu guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dikarenakan permintaan Para Pembanding/Para Tergugat yang nantinya akan diganti dengan menggunakan harta/simpanan milik Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;



Berdasarkan ketentuan Pasal 1100 & 1101 KUHPdata serta keterangan ahli Dr. Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum yang menyatakan “penggantian biaya atas kewajiban alimentasi tersebut wajib dilakukan sepanjang ada harta pewaris untuk mengembalikan alimentasi maka wajib di dahulukan tanpa perlu semua harta waris dihitung secara keseluruhan”. Kemudian ahli Dr. Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum menambahkan “penggantian biaya alimentasi wajib dilakukan sepanjang ada harta pewaris untuk mengganti biaya tersebut serta wajib di dahulukan tanpa perlu semua harta waris dihitung secara keseluruhan”; Sehingga perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat yang menolak melakukan pencairan simpanan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala guna penggantian biaya tersebut telah melanggar hak subyektif Para Terbanding/Para Penggugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Pembanding/Para Tergugat sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa surat persetujuan yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana bukti surat PT-2 adalah persetujuan untuk melakukan pemindahbukuan harta/asset milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala untuk disimpan di rekening atas nama dr. Andreasta Meliala/Tergugat III/Pembanding III bukan untuk melakukan penggantian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding untuk pengobatan hingga pemakaman Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding II/Penggugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; Sehingga dalil Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya Dalam Pokok Perkara Romawi II hal. 13 angka 1 s/d angka 4 sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk di kesampingkan atau ditolak;

- III. Dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga tuntutan untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng yang dikabulkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah keliru;

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak seluruh dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Pokok Perkara Romawi III hal. 13 s/d hal.15 angka 1 s/d angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh



Para Pembanding/Para Tergugat sehingga tuntutan untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng yang dikabulkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah keliru;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat hal.14 angka 2 yang pada intinya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie dalam putusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk halaman 150 adalah pertimbangan yang keliru;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie dalam putusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk halaman 150 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 3 agar Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.3.646.831.735 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan tetapi dengan perbaikan amar menjadi Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang diambil dari harta warisan Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka pembayaran yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.3.596.070.365,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1100 dan Pasal 1101 KUHPerdara dan keterangan Ahli maka untuk pembayaran tuntutan adanya biaya perawatan pengobatan dan pengurusan harus diambilkan dari harta warisan sebelum dibagi waris”

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk pengobatan, perawatan, hingga pemakaman Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dikarenakan permintaan Para Pembanding/Para Tergugat yang nantinya akan diganti dengan menggunakan simpanan milik Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1100 & 1101 KUHPerdara serta keterangan ahli Dr. Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum yang menyatakan “penggantian biaya atas kewajiban alimentasi tersebut wajib dilakukan



sepanjang ada harta pewaris untuk mengembalikan alimentasi maka wajib di dahulukan tanpa perlu semua harta waris dihitung secara keseluruhan". Kemudian ahli Dr. Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum menambahkan "penggantian biaya alimentasi wajib dilakukan sepanjang ada harta pewaris untuk mengganti biaya tersebut serta wajib di dahulukan tanpa perlu semua harta waris dihitung secara keseluruhan"; Sehingga perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat yang menolak melakukan pencairan simpanan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala guna penggantian biaya tersebut telah melanggar hak subyektif Para Terbanding/Para Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum Para Pembanding/Para Tergugat sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat di dalam Memori Bandingnya selalu mendalilkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala merupakan kewajiban seorang anak sebagai bentuk alimentasi dan tidak pantas untuk dimintakan penggantian. Namun dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dimana Pembanding III/Tergugat III yang telah membayar biaya charter pesawat untuk membawa Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala melakukan perawatan di Singapura tetapi biaya tersebut dimintakan penggantian kepada Terbanding II/Penggugat II. Kemudian saksi Budi Purwanto menerangkan, ketika saksi ikut merawat Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala saat perawatan di Singapura, Para Pembanding/Para Tergugat sering menyuruh saksi untuk membeli kebutuhan Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala namun tidak pernah memberikan uang sehingga saksi meminta uang kepada saksi Debora Tyas Nariswari untuk membeli kebutuhan tersebut;

Dengan demikian membuktikan bahwa dalil-dalil Para Pembanding/Para Tergugat tidak sesuai dengan fakta yang ada/berlainan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat. Sehingga dalil-dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;

3. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat hal.14 angka 3 yang pada intinya menyatakan Terbanding I/Penggugat I tidak mempunyai legal standing



dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dikarenakan Terbanding I/Pengguagt I bukan merupakan ahli waris dari Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, karena dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar;

Bahwa ahli Dr. Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan dalam hubungan alimentasi berlaku juga bagi seorang menantu baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian Terbanding I/Penggugat I mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat hal.14 angka 3 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat hal.14 angka 4 yang pada intinya Terbanding II/Penggugat II memiliki kedudukan sama dengan Para Pembanding/Para Tergugat maka memiliki kewajiban yang sama untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan guna pengobatan hingga biaya pemakaman Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala;

Bahwa Terbanding II/Pembanding II merupakan satu-satunya ahli waris Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang bersedia melakukan pencairan simpanan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang diminta dibayarkan terlebih dahulu oleh Para Pembanding/Para Tergugat. Sehingga tanpa dituntut/diminta pun Terbanding II/Penggugat II akan bersedia untuk melakukan pencairan dana/simpanan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang tersimpan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta selama pencairan tersebut diperuntukkan sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna biaya pengobatan, perawatan hingga biaya pemakaman Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala;

5. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat hal.14 angka 5 yang pada intinya



menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak menyampaikan memiliki piutang terhadap Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada saat acara pemakaman Almarhum. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala di rumah Jl. Nagan Lor No. 70;

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat merupakan anak dan menantu dari Almarhum. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, sehingga dalam hal penyelesaian akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih berkaitan dengan penggantian biaya maka tidak etis apabila disampaikan di hadapan masyarakat/pelayat yang hadir pada saat acara pemakaman Almarhum. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala. Sehingga Para Terbanding/Para Penggugat menyampaikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna pengobatan hingga biaya pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala sebagai bentuk alimentasi dengan cara menjalin komunikasi dengan Para Pembanding/Para Tergugat secara tertulis dengan surat tertanggal 13 November 2019 & 23 November 2019;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat menolak melakukan pencairan simpanan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dengan alasan bahwa belum ada kebenaran terkait pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat, hal tersebut sebagaimana keterangan saksi atas nama Gema Haleluisa Meliala dalam kesaksian di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

6. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat hal.15 angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala tidak mempunyai hutang kepada Para Terbanding/Para Penggugat sehingga Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat meminta ganti kerugian dalam bentuk apapun;

Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala bukanlah utang Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala melainkan pembiayaan yang dikeluarkan sebagai hubungan alimentasi sebagaimana ketentuan Pasal 321 & Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Bahwa menurut saksi ahli Dr. Taufiq El Rahman, SH.,M.Hum pembiayaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hutang orang yang meninggal, dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh anak merupakan dana talangan, kemudian apabila orangtuanya meninggal dunia, maka dapat dimintakan maka dapat dimintakan penggantian atas pengeluaran tersebut dari harta orangtua;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Terbanding/Para Penggugat diatas, Majelis Hakim Judex Factie telah tepat dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya. Dengan demikian dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat hal.13 s/d hal.15 angka 1 s/d angka 7 yang pada intinya menyatakan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sehingga Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat meminta ganti kerugian dalam bentuk apapun merupakan dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dikesampingkan dan ditolak;

IV. Dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan tidak terbuktinya kerugian materiil yang dialami oleh Para Terbanding/Para Penggugat sehingga Petitum No. 5 Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Judex Factie adalah keliru;

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Pokok Perkara Romawi IV hal.15 angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Terbanding II/Penggugat II lah yang tidak mau menandatangani pencairan dana/simpanan milik Alm.Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala untuk penggantian sebagaimana yang ditagihkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga tuntutan Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Judex Factie adalah keliru;
2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada halaman 150 Putusannya Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Yyk yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 5 agar Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pencairan dana atas Tabungan milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang berada di Bank Mandiri salah satunya Rekening Nomor 137-00-1255271-3 atas nama Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, Reksa



Dana Bank Mandiri, Bancassurance Bank Mandiri dan Surat Berharga Bank Mandiri.”

3. Bahwa surat persetujuan yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana bukti surat PT-2 adalah persetujuan untuk melakukan pemindahbukuan harta/asset milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala disimpan di rekening atas nama dr. Andreasta Meliala/Tergugat III/Pembanding III bukan untuk melakukan penggantian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala;
4. Kemudian saksi Ferdinan Markuria, SH memberikan keterangan dalam kesaksiannya yang menyatakan bahwa “Para Tergugat bercerita bahwa biaya-biaya guna pengobatan, perawatan hingga pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dikeluarkan oleh Para Penggugat dan Para tergugat tidak berkeinginan untuk menggantinya”;
Bahwa kesaksian saksi Ferdinan Markuria, SH tersebut membuktikan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat senyatanya mengakui adanya pengeluaran guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat namun Para Pembanding/Para Tergugat sengaja menolak melakukan penggantian terhadap pengeluaran tersebut;
Dengan demikian Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menolak melakukan pencairan simpanan milik Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta sebagai penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala;
5. Bahwa surat persetujuan yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana bukti surat PT-2 adalah persetujuan untuk melakukan pemindahbukuan terhadap harta/asset milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala dan disimpan di rekening atas nama dr. Andreasta Meliala/Tergugat III/Pembanding III bukan untuk melakukan penggantian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala;



Bahwa apabila Para Pembanding/Para Tergugat memang berniat untuk melakukan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat guna kepentingan pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala, seharusnya terhadap harta/asset milik Prof. Dr. KRT. Lucas Meliala yang tersimpan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta langsung dipindahbukukan kepada atas nama Terbanding I/Pembanding I atau Terbanding II/Pembanding II. Sehingga wajar apabila dalil Para Pembanding/Para Tergugat hal tersebut diabaikan/tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie telah tepat dalam penerapan hukumnya dan memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara a quo. Maka dalil-dalil Para Pembanding/Para Tergugat Dalam Pokok Perkara Romawi IV hal.15 angka 1 s/d 3 sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk di kesampingkan atau ditolak;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam memeriksa perkara pada tingkat Banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.37/Pdt.G/2030/PN.Yyk tertanggal 16 Maret 2021;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding/Para Tergugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa semua uraian kontra memori banding diatas, tentang semua dalil-dalil gugatan, baik mengenai posita maupun petitumnya ,telah diuraikan atau telah terjawab dan dikabulkan sebagian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga kontra memori banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Maret 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat/Para Pembanding, dan kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Penggugat yang ternyata pada prinsipnya adalah pengulangan dari jawaban atau bantahan dari dalil-dalil gugatan, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Maret 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Para Pembanding/Para Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal H.I.R. atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di Jawa dan Madura, dan Undang Undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan serta Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. **Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Maret 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut;**
3. **Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar**



seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp . 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Kamis, tanggal 1 Juli 2021** oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, dengan **WAHYUNI, S.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Mei 2021 Nomor 37/PDT/2021/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 8 Juli 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh KISWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. WAHYUNI, S.H.

ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.

ttd

2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KISWANDI, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT YYK



Perincian biaya :

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)